

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank beroperasi sebagai korporasi yang menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan kredit pada hakekatnya merupakan proses yang terintegrasi antara sumber kredit, pengalokasian dana untuk dijadikan kredit. Kestinambungan bisnis dan kapasitas operasional BPR Bank Sumedang harus dimaksimalkan. Selain itu, agar dapat berkembang lebih baik, BPR Bank Sumedang harus diberi kesempatan yang lebih luas untuk tumbuh dan berkembang dengan memperhatikan prinsip frudential atau kehati-hatian.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran karena Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang menawarkan giro. Hal ini yang membedakan antara bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada umumnya terbatas pada hanya memberikan pelayanan jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat (Ismail, 2013).

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah menyalurkan dana ke dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi penyaluran kredit. Kredit menurut Undang – Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjamnya antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berperan di bidang keuangan, bank merupakan sebuah lembaga sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana (deposan) dengan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana menyetorkan uangnya di bank dalam bentuk Deposito berjangka, tabungan, dan simpanan bank lainnya. Peran bank sebagai lembaga keuangan sangatlah penting yaitu meningkatnya kebutuhan akan layanan perbankan bagi masyarakat, khususnya layanan perbankan dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

Perumda BPR Bank Sumedang merupakan bank milik pemerintah kabupaten Sumedang dengan badan hukum perusahaan daerah. Tujuan didirikannya Perumda BPR Bank Sumedang ini adalah meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa perbankan.

Kredit bagi bank adalah aset bank yang diberikan kepada masyarakat. Keberadaan kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Bank juga menghasilkan pendapatan dari pinjaman kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan kredit sangat penting bagi industri perbankan. Di sisi lain, selain kredit yang diberikan memiliki porsi yang sangat besar terhadap pendapatan bank, kredit juga cenderung tidak dapat dilunasi, sebagian kredit yang diberikan menjadi kredit bermasalah yang

berdampak pada pendapatan bank. Hal ini biasa terjadi di industri perbankan di mana hampir tidak mungkin semua pinjaman berjalan lancar, sehingga beberapa atau lebih bank akan mengalami kredit bermasalah NPL (*Non Performing Loan*).

Dana yang terhimpun tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan permintaan jumlah kredit, tetapi juga untuk kebutuhan operasional bank yang tentunya digunakan dengan sebaik-baiknya. Penyaluran dana sebagai kredit merupakan salah satu bentuk perbankan yang sangat penting, yang tidak lepas dari kemungkinan terjadinya risiko kerugian. Semakin tinggi kredit yang diberikan, semakin besar risikonya

Prinsip - prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit dikenal dengan istilah 5C yaitu: *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi). Penanganan untuk kredit bermasalah harus diperhatikan sehingga dapat memperkecil kemungkinan adanya kredit bermasalah. Tetapi pada kenyataannya masih saja terjadi masalah dalam pemberian atau penyaluran kredit kepada nasabahnya.

NPL (*Non Performing Loan*) menurut Ismail (2010:226) adalah keadaan dimana debitur tidak mampu membayar kewajibannya bank, yaitu kewajiban untuk membayar biaya yang dijanjikan di awal.

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai

dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah (Ismail,2013).

Risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi bank terhadap besarnya kredit yang disalurkan kepada nasabah, semakin besar jumlah kredit yang disalurkan akan semakin besar risiko kredit. Salah satu sumber pendapatan utama dari bank yaitu bersumber dari kredit yang disalurkan kepada nasabah. Jika nasabah tidak membayar kembali pinjaman kredit maka timbul risiko kredit bermasalah atau NPL (*Non Performing Loan*).

Perumda BPR Bank Sumedang dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel kolektibilitas Perumda BPR Bank Sumedang selama lima periode terakhir 2018–2022 mengalami kenaikan jumlah kredit macet yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. 1
KOLEKTIBILITAS KREDIT PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
TAHUN 2018 - 2022

Tahun	Kredit Yang Diberikan (Rp)	Kredit Kurang Lancar (Rp)	Kredit Diragukan (Rp)	Kredit Macet (Rp)	NPL %
2018	163.051.175.026	2.080.143.300	2.437.029.887	8.427.056.262	7,9
2019	198.471.207.067	4.604.783.425	3.348.340.100	6.552.141.663	7,3
2020	206.766.128.789	2.650.428.060	3.648.210.182	11.442.483.649	8,5
2021	243.643.325.177	1.257.864.913	1.162.377.106	9.361.468.876	4,8
2022	265.972.320.888	1.897.808.272	1.429.354.234	10.646.935.041	5,2

Sumber : laporan keuangan Perumda BPR Bank Sumedang 2018 - 2022

Dapat dilihat dari tabel diatas Perumda BPR Bank Sumedang bahwa NPL (*Non Performing Loan*) atau kolektibilitas kredit macet periode 2018 dan 2019 yaitu sebesar 7,9 % dan 7,3 % dengan jumlah kolektibilitas sebesar Rp. 12.944.229.449 dan 14.505.265.188, pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 8,5 % dengan jumlah kolektibilitas sebesar Rp. 17.741.121.891, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 4,8 % dengan jumlah kolektibilitas sebesar Rp.11.781.710.895, kemudian ditahun terakhir 2022 mengalami peningkatan lagi sebesar 5,2 % dengan jumlah kolektibilitas sebesar Rp. 13.974.097.547.

Kondisi NPL (*Non Performing Loan*) pada tahun 2022 sebesar 5,2% sudah menjadi masalah karena tidak sesuai dengan ketentuan besarnya NPL (*Non Performing Loan*) tersebut. Diduga disebabkan pihak bank belum sempurna dalam menerapkan prinsip 5C dalam menyalurkan kreditnya.

Menurut Kasmir (2010: 103), mengatakan bahwa :

“Semakin tinggi rasio NPL (*Non Performing Loan*) maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Dengan demikian maka semakin tinggi rasio NPL (*Non Performing Loan*) maka semakin rendah profitabilitas suatu bank”.

Kemudian menurut Ismail (2009:218), mengatakan bahwa:

“Meningkatnya NPL (*Non Performing Loan*) ini jika dibiarkan secara terus menerus akan memberikan pengaruh negatif pada bank. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh bank sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, jika bank tidak lagi menerima angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikhawatirkan hal ini akan terus memperburuk kondisi bank”.

Salah satu faktor untuk menilai kesehatan suatu Bank Perkreditan Rakyat adalah dengan melihat rasio NPL (*Non Performing Loan*), dihitung dari kolektibilitas kurang lancar, diragukan, macet dibagi dengan total kredit yang diberikan dikali 100%. Rasio maksimal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 5% sehingga apabila suatu BPR memiliki rasio diatas 5% maka dapat dikatakan bahwa terjadi kredit bermasalah.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ayu Irma Fakhriah, Analisis Penerapan Prinsip 5C Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT. Mandala Multifinance Tbk, Cabang Martapura hasil penelitian yaitu setelah pengajuan berkas kredit dilakukan analisis prinsip 5C kembali, yaitu dengan observasi data dari berkas yang diberikan, wawancara dan observasi lapangan. Begitupun ketika kredit sudah diberikan pihak PT. Mandala Multifinance Tbk, Cabang Martapura tetap dilakukan upaya penganalisaan agar dapat terus meminimalisir risiko kredit macet. Adapun Kendala dan Kekurangan yang dihadapi oleh PT. Mandala Multifinance Tbk, Cabang Martapura terletak pada prinsip 5C yaitu : dalam penilaian karakter calon debitur belum adanya BI Checking untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian kredit terhadap calon debitur.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Inge Anggraeni, Analisis Prinsip 5C Dalam Upaya Penyelamatan Pinjaman Bermasalah pada Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang. Hasil penelitian bahwa prinsip 5C yang ada di Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang belum dilaksanakan dengan baik hal tersebut dikarenakan pegawai belum melaksanakan analisis pemberian pinjaman dengan

teliti sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah pada Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Leni Susilawati, Analisis Pelaksanaan Prinsip 5C dalam upaya menekan Kredit Bermasalah Pada PT. Bank BJB Kcp Ujung Berung. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada Bank BJB Kcp Ujung Berung, hasil pengujian terhadap variabel kondisi internal Bank BJB menunjukkan bahwa kondisi internal bank turut mempengaruhi terhadap terjadinya kredit bermasalah biasanya disebabkan karena pada kasus-kasus tertentu masih diberikan toleransi dalam persetujuan kredit, semisal calon debitur adalah saudara/rekan dari *Top Manajemen* Bank BJB. Sedangkan hasil penelitian terhadap variabel kondisi calon debitur biasanya dikategorikan berdasarkan prinsip 5C. Pada umumnya terjadi kredit bermasalah pada sisi nasabah disebabkan karena ketidaktersediaan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan yang tidak terpisah antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Perumda BPR Bank Sumedang ini, maka peneliti akan menganalisis prinsip 5C dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah pada Perumda BPR Bank Sumedang. Maka rumusan masalah untuk menganalisis fenomena ini yaitu penerapan prinsip 5C dalam upaya menekan terjadinya kredit bermasalah pada Perumda BPR Bank Sumedang dalam pemberian kredit atau menyalurkan dananya kepada nasabah atau masyarakat luas. Kemudian judul yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis fenomena tersebut yaitu **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM**

UPAYA MENEKAN TERJADINYA KREDIT BERMASALAH PADA PERUMDA BPR BANK SUMEDANG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh perumda BPR Bank Sumedang?
2. Bagaimana upaya untuk menekan terjadinya kredit bermasalah Pada Perumda BPR Bank Sumedang melalui prinsip 5C?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C dalam upaya menekan terjadinya kredit bermasalah pada Perumda BPR Bank Sumedang.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan prinsip - prinsip 5C dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Sumedang.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Sumedang untuk menekan terjadinya kredit bermasalah melalui prinsip 5C.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis serta untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai tahap pemberian kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, dan upaya menekan terjadinya kredit bermasalah pada Perumda BPR Bank Sumedang.

1.4.2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, masukan, kritik dan bahan pertimbangan Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumedang dalam menetapkan kebijakan dan keputusan terkait penerapan prinsip 5C dalam upaya menekan terjadinya kredit bermasalah Perumda BPR Bank Sumedang. Selain itu, dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.